

Pemkab Boalemo Terima Hibah BMN dari Kementerian PU-PR



Ilustrasi dari <https://hargo.co.id/berita/pemkab-boalemo-terima-hibah-bmn-dari-kementerian-pu-pr.html>

Hargo.co.id, JAKARTA – Bupati Boalemo H. Darwis Moridu menandatangani berita acara hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-PR) pada Rabu (25/9) kemarin.

Penandatanganan tersebut resmi oleh pemerintah Kabupaten Boalemo menerima Barang Milik Negara (BMN) dari hasil penganggaran fisik bersumber dari APBN 2019. Selanjutnya, barang milik negara tersebut menjadi aset dan dikelola daerah. Termasuk dalam hal pemeliharaan yang dibebankan pada alokasi daerah mendatang. Adapun program fisik tersebut berupa pembangunan kawasan pemukiman, sanitasi sebelumnya di bawah pembangunan Kementerian PU-PR pada APBN 2019.

“Diterimanya BMN dari Kementerian PU-PR kedepan akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan sebagai aset,” terang Bupati Darwis Moridu. Untuk itu, lanjutnya, aset-aset bernilai itu akan dijaga dan terus dipelihara dengan baik untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan kemajuan pembangunan Kabupaten Boalemo dan peningkatan pelayanan publik. (nrt/hg)

Sumber:

Harian Gorontalo Jumat, 27 September 2019 – diterbitkan oleh Zulkifli Tampolo

Tautan: <https://hargo.co.id/berita/pemkab-boalemo-terima-hibah-bmn-dari-kementerian-pu-pr.html>

Catatan:

Dasar Hukum Hibah

- Dasar hukum Hibah Daerah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 (PP 2/2012) tentang Hibah Daerah. PP 2/2012 tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 (PP57/2005) tentang Hibah Kepada Daerah. Sedangkan peraturan lebih lanjut mengenai Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
- Secara Spesifik mengenai Hibah BMN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Istilah-Istilah Penting dalam Hibah BMN

Pasal 1 PMK Nomor 224/PMK.07/2017

- Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri.
- Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari Hibah luar negeri.
- Perjanjian Hibah Daerah (PHD) adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian.
- Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian mengenai penerusan Hibah dari pemberi PHLN kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 1 PMK Nomor 111/PMK.06/2016

- Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

- Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.
- Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

Bentuk dan Sumber Hibah (*Pasal 2 PMK Nomor 224/PMK.07/2017*)

- Bentuk Hibah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. Salah satu bentuk Hibah Barang adalah Hibah Barang Milik Negara (BMN). Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari APBN, meliputi:
 - Penerimaan dalam negeri.
 - Pinjaman luar negeri.
 - Hibah luar negeri.

Persyaratan Hibah BMN (*Pasal 82 s.d. 83 PMK Nomor 111/PMK.06/2016*)

- Hibah BMN dilaksanakan dengan pertimbangan untuk:
 - Kepentingan sosial.
 - Kepentingan budaya.
 - Kepentingan keagamaan.
 - Kepentingan kemanusiaan.
 - Kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial.
 - Penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
- BMN dapat dihibahkan dalam hal memenuhi persyaratan:
 - Bukan merupakan barang rahasia negara.
 - Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
 - Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pihak Pelaksana Hibah BMN (*Pasal 85 s.d. 86 PMK Nomor 111/PMK.06/2016*)

- Hibah dilaksanakan oleh:
 - Pengelola Barang (Menteri Keuangan), untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang.
 - Pengguna Barang (Menteri/Pimpinan Lembaga) setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- Pihak yang dapat menerima Hibah:

- a. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial. Lembaga ini harus dibuktikan dengan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten.
- b. Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dalam rangka menjalankan program pembangunan nasional.
- c. Pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional.
- d. Masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik.
- e. Pemerintah Daerah.
- f. BUMN berbentuk perusahaan umum dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dengan pertimbangan Pengelola Barang.
- g. Pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Objek Hibah BMN (*Pasal 87 PMK Nomor 111/PMK.06/2016*)

- Hibah dapat dilakukan terhadap BMN berupa:
 - tanah dan/atau bangunan;
 - selain tanah dan/atau bangunan,
 yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Tata Cara Hibah BMN yang Berada Pada Pengelola Barang (*Pasal 89 s.d. 92 PMK Nomor 111/PMK.06/2016*)

- **Hibah BMN Berupa Tanah dan Bangunan**
 - a. Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang **berdasarkan inisiatif Pengelola Barang** dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Pengelola Barang melakukan:
 - a) Penelitian data administratif, yaitu:
 - Data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku.
 - Data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - Data calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah.

- b) Penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan dengan data administratif.
 - c) Klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima Hibah, dalam hal diperlukan, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
2. Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian Hibah dapat dilaksanakan, Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima Hibah kepada calon penerima Hibah.
 3. Dalam hal Hibah memerlukan persetujuan DPR, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPR.
 4. Dalam hal Hibah tidak memerlukan persetujuan DPR tetapi BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Presiden.
 5. Pengelola Barang menetapkan keputusan pelaksanaan Hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Penerima Hibah.
 - Objek Hibah, yaitu mengenai rincian data tanah dan/atau bangunan.
 - Nilai tanah dan/atau bangunan.
 - Peruntukan Hibah.
 6. Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah, Pengelola Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan penerima Hibah. Kemudian, berdasarkan keputusan dan naskah Hibah Pengelola Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam BAST.
 7. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengelola.
- b. Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang **berdasarkan permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah** dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a) Permohonan Hibah disampaikan kepada Pengelola Barang yang memuat data pemohon, alasan permohonan, peruntukan Hibah, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan dari pemohon Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah.
 - b) Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Hibah yang didasarkan pada pertimbangan dan persyaratan Hibah BMN.
 - c) Dalam hal penelitian yang telah dilakukan:

- Permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada pemohon Hibah dan disertai dengan alasannya.
 - Permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti tahapan pelaksanaan Hibah seperti pelaksanaan Hibah BMN berdasarkan inisiatif Pengelola Barang.
- **Hibah BMN Berupa Selain Tanah dan Bangunan**
 - a. Pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang **berdasarkan inisiatif Pengelola Barang** dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
 1. Pengelola Barang melakukan:
 - Penelitian data administratif BMN, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
 - Penelitian data administratif calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah.
 - Penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, dalam hal diperlukan.
 - Klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima Hibah, dalam hal diperlukan, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
 2. Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian Hibah dapat dilaksanakan, Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima Hibah kepada calon penerima Hibah.
 3. Dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPR.
 4. Dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Presiden.
 5. Pengelola Barang menetapkan keputusan pelaksanaan Hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Penerima Hibah.
 - Objek Hibah.
 - Nilai BMN objek Hibah.
 - Peruntukan Hibah.

6. Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah, Pengelola Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan penerima Hibah. Kemudian, berdasarkan keputusan dan naskah Hibah Pengelola Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam BAST.
 7. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengelola.
- b. Pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang **berdasarkan permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah** dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
1. Permohonan Hibah disampaikan kepada Pengelola Barang yang memuat data pemohon, alasan permohonan, peruntukan Hibah, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan dari pemohon Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah.
 2. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Hibah yang didasarkan pada pertimbangan dan persyaratan Hibah BMN.
 3. Dalam hal hasil penelitian yang telah dilakukan:
 - Permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada pemohon Hibah dan disertai dengan alasannya.
 - Permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti tahapan pelaksanaan Hibah seperti pelaksanaan Hibah BMN berdasarkan inisiatif Pengelola Barang.

Tata Cara Hibah BMN yang Berada Pada Pengguna Barang (Pasal 93 s.d. 96 PMK Nomor 111/PMK.06/2016)

• **Hibah BMN Berupa Tanah dan Bangunan**

Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang dengan tugas:
 1. Melakukan penelitian data administratif, yaitu:
 - Data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku.
 - Data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- Data calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah.
2. Melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
- b. Tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang.
 - c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, status dan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi dengan disertai surat pernyataan dari calon penerima Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah.
 - d. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang diusulkan untuk dihibahkan.
 - e. Dalam hal Hibah memerlukan persetujuan DPR, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPR.
 - f. Dalam hal Hibah tidak memerlukan persetujuan DPR tetapi BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Presiden.
 - g. Dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya.
 - h. Dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Identitas penerima Hibah.
 - Objek Hibah, yaitu mengenai rincian tanah.
 - Nilai tanah.
 - Peruntukan Hibah.
 - Kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus BMN yang akan dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna
 - Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang.
 - i. Berdasarkan persetujuan Hibah, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah.
 - j. Berdasarkan persetujuan Hibah dan naskah Hibah Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam BAST.

k. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna.

- **Hibah BMN Berupa Selain Tanah dan Bangunan**

Pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan Hibah dengan tugas:
 1. Melakukan penelitian data administratif:
 - BMN, meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan.
 - Calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah.
 2. Melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
- b. Tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang.
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah.
- d. Pengelola Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif, dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik.
- e. Dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPR.
- f. Berdasarkan persetujuan Hibah dan naskah Hibah Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam BAST.
- g. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna.

Naskah Hibah dan BAST (Pasal 97 s.d. 98 PMK Nomor 111/PMK.06/2016)

- Pelaksanaan Hibah dituangkan dalam Naskah Hibah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Identitas para pihak.
 - Jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah.
 - Tujuan dan peruntukan Hibah.

- Hak dan kewajiban para pihak.
- Klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah.
- Penyelesaian perselisihan.
- Naskah Hibah ditandatangani oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan penerima Hibah:
 - Paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal keputusan Hibah, untuk Hibah yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
 - Paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Pengelola Barang, untuk Hibah yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang.
- Penyerahan BMN yang menjadi objek Hibah dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan Pengelola Barang/Pengguna Barang atau pejabat struktural yang ditunjuk pada saat penandatanganan naskah Hibah.

Penatausahaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Hibah (Pasal 55 dan 58 PMK 224/PMK.07/2017)

- Pemerintah Daerah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas realisasi Hibah. Realisasi hibah dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam hal hibah diteruskan kepada BUMD maka dicatat dalam Laporan Keuangan BUMD.
- Kementerian Keuangan dan Kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD atau PPH. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara mandiri dan bersama-sama.
- Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dapat meninjau kembali atau menghentikan penyaluran Hibah apabila terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah dari maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH setelah mendapat pertimbangan menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Dalam hal penyaluran Hibah dihentikan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH dengan dana yang bersumber dari APBD.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.